

BAB III

**FATWA MUI TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PEMALSUAN MEREK**

A. Sejarah MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslim diseluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesiaberdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 Masehi di jakarta.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washaliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan AL Ittihadiyah, 4 orang Ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Polri serta 13 orang Tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah atau tempat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para Ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi

seleruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecah dan penjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Selanjutnya dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U – 596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M), dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, kiranya Majelis ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.¹

¹ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2001),h.935

B. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban, atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Jamaknya, *al-fatawa*, pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *Mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *Mustafti*. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat.

Dalam ilmu *Ushul al-Fiqih*, fatwa berarti, pendapat yang dikemukakan seorang *mufti*, baik *mujtahid* ataupun *faqih*, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang diajukan. Sebagaimana hadis Rasul Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: “*kebaikan itu adalah yang menimbulkan ketenangan jiwa dan menentramkan hati. Adapun kesalahan dan dosa adalah yang tidak menimbulkan ketenangan jiwa dan tidak menentramkan hati sekalipun orang-orang telah memberikan Fatwa kepadanya*”.

Karenanya, ketetapan hati untuk menentukan sikap dan pilihan sangat menentukan dalam setiap fatwa. Ini yang dimaksudkan dengan ungkapan: “*tanyakan pada hati nuranimu sekalipun orang-orang telah memberikan fatwa kepadamu*”

Dalam kajian *Ushul al-Fiqih*, dilihat dari segi produk hukumnya, terdapat perbedaan mujtahid dengan *mufti*. Seorang mujtahid berupa meng-*istinbath*-kan

hukum dari nash (al-Qur'an dan atau Sunnah) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak. Sedangkan *mufti*, tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah suatu yang dapat dijawabnya sesuai dengan pengetahuan serta kemampuannya. Karenanya, dalam menghadapi suatu persoalan hukum, seorang *mufti* harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan *mustafti*, lingkungan sekitar serta tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.²

1. Otoritas Fatwa pada Para Ulama

Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk menaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu, seperti halnya seorang mujtahid. Ia menandakan. Dalam hal ini, otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum islam memang diberikan kepada para ulama. Secara sosiologis, mufti dan para ulama menjalankan peran dengan otoritas tersebut, berdasarkan kekuasaan yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian untuk menjalankan peran dalam memberikan fatwa, seorang mufti atau ulama tidak memerlukan kekuasaan hukum yang diberikan oleh negara.

Dalam konteks kehidupan sosial, berbagai fatwa yang ditetapkan oleh MUI menunjukkan sekaligus membuktikan betapa kekuatan pendapat umum

² Abdul Wahab, *Pengantar Studi Alfatwa*. (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), h.2

telah mendorong para pihak untuk menaati fatwa yang telah ditentukan itu. Pelanggaran terhadap ketentuan atau fatwa halal dan haram yang dilakukan pengusaha, misalnya membuktikan bahwa pengusaha menanggung resiko pemasaran.³

2. Kekuatan Fatwa Dari sudut hukum

Secara bahasa fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Menurut *Eniklopedi Islam*, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.

para ulama salaf mengetahui bahwa fatwa sangatlah mulia, agung, dan berpengaruh dalam agama Allah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mereka mengemukakan beberapa hal diantaranya :

- a. Takut member fatwa. Para ulama sangat takut dan berhati-hati dalam memberikan fatwa, bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak menfatwakan sesuatu. Mereka menghormati orang yang mengatakan “aku tidak tahu” mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, dan marah kepada

³www.halalmui.org

orang-orang yang lancung dalam berfatwa, mereka bersikap demikian karena untuk mengagungkan fatwa.

- b. Mengingkari orang yang berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa sementara dia tidak pantas untuk melakukan hal itu. Mereka menganggap sikap yang demikian itu sebagai suatu celah kerusakan dalam islam, bahkan kemungkaran besar yang wajib dicegah. Para ulama menetapkan bahwa “ barang siapa memberikan fatwa sedangkan dia tidak berkelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian pula, barang siapa yang dari kalangan penguasa yang mengakuinya, maka ia juga berarti telah berbuat maksiat”.⁴

C. Fatwa MUI Nomor; 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 juli 2005 M, setelah :

Menimbang :

1. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;

⁴www.suduthukum.com

2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status Hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

بَن تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلًا مِنْكُمْ تَرَا ضَاءِ

“ Hai orang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]: 29).

مَوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمًا إِلَىٰ بِهَا وَتُدُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَوْلًا
 ﴿١٨٨﴾ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أ

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

﴿١٨٣﴾ مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتَوْا وَلَا أَشْيَاءَ هُمُ النَّاسِ تَبَخَسُوا أَوْلًا

“ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan ” (QS. al-Syu'ara [26: 183).

..... تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا

“... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 279).

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain :

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا (رواه البخاري في صحيحه، رقم ٢٢٢٢، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك)

“ Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (H.R Bukhori).

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ... (رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: ٢٠١٧٠)

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)... (H.R. al-Tirmidzi)

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أَخِيهِ أَوْلَ مَسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ، باب حديث عمرو بن يثربي، رقم: ٢٠١٧٠)

“Rasulullah SAW, menyampaikan kepada kami; sabdanya: “ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad).

3. Hadis-hadis tentang larangan berbuat zalim; antara lain :

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَحَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا... (رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم : ٤٦٧٣)

“ Hai para hamb-ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-ku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi... (H.R. Muslim)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ... (رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، ٢٢٦٢)

“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya... (H.R. Bukhori)

4. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubaidah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“ Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

5. Qawaid fiqh

الضَّرْرُ يُزَالُ

“ bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

Memperhatikan :

- Keputusan Majma’ al-fiqh al-islami nomor 43 (5/5) Mu’tamar V tahun 1409 H/ 1988 M tentang al-Huquq al-Ma’nawiyah:

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaanya (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang dikau orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap hak nya itu, dan bisa ditransaksikan dengan jumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh Syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain :

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berbahaya sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-islami al-Muqaran, [Bairut: Mu’assasah al-risalah, 1984],h.20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haq al-ta’lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan :

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [Hukum Islam] atas dasar qaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagaipelanggaran atau kejahatan terhadap hak pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melagar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi:

“Tirkah (harta peninggalan, harta harta pusaka) adalah harta atau hak.”
(al-Sayyid al-Bakri, I’annah al-Thalibin).

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan perlaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - c. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

- e. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - f. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
 - g. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5. Pendapat sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005. Dengan bertawa kepada Allah SWT.

Memutuskan :

Menetapkan : Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pertama :Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah Kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang Hak yang sah dimana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara, Tujuan,

pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi :

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk member persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu, (UU No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan pasal 4);
3. Hak desain industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil investasinya dibidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak

lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, pasal 1 angka 1);

6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU NO 15 tahun 2001 tentang Merek, pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)

Ketentuan Hukum :

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (Hak Kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai *mal* (Kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan,

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, HKI milik orang lain secara tanpa Hak merupakan kezaliman dan hukumannya adalah (*haram*).⁵

D. Sanksi MUI terhadap Pemalsuan Merek

Menurut MUI :

Dalam Fatwa MUI N0. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disebutkan adanya batasan untuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, dan membajak. Menurut bapak Endang selaku komisi fatwa beliau juga mengatakan bahwa walau sedikitpun itu dalam (menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak) adalah merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Pelanggaran atas pemalsuan merek adalah perbuatan yang dilarang, maka dimaksud dalam unsur penipuan. Sehingga dalam aspek hukum islamnya adalah haram dan termasuk dalam pendzoliman.

Pada dasarnya perlindungan atas merek dalam syariat islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Islam sangat menghormati harta dan hak milik. Kaitannya dengan harta islam menjaganya dengan cara

⁵ Ma'ruf amin, M.ichwan sam, *Himpunan fatwa Mui sejak 1975*.(Jakarta: Erlangga 2011),h.468

mensyariatkan dengan berbagai macam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pergadaian, sebagaimana Allah mengharamkan riba, penipuan, pencurian, dan mewajibkan hukum potong tangan bagi pencuri.

Sedangkan tentang hak milik, islam bukan saja mengakui hak milik tetapi juga melindunginya dari manipulasi dan pemborosan. Sebab itu islam mensyariatkan validasi hutang dengan cara mencatatnya, sebagaimana firman Allah SWT “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhudangpiutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”, (al-Baqarah : 282).

Makanya dari itu islam selalu mengajak umat muslim untuk menjalankan bisnis secara jujur, maka keselamatan konsumen menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktifitas bisnis.⁶

Dan dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai Hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam, dan ditegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak, dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

⁶Endang,(sekretaris komisi fatwa MUI Provinsi Banten). Wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 7 oktober 2016, jam : 10.00

Dalam Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman :

۞ *لَا يَجْرِي وَالِدٌ عَلَىٰ مَا تَرَكَ لِأَبْنِهِ وَلَا ابْنٌ عَلَىٰ مَا تَرَكَ لِوَالِدِهِ وَلَا يَأْتِي الْوَالِدِينَ بِمَالٍ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْدِي الْبَائِسِينَ إِنَّمَا يَأْتِيهِم مِّن مَّا كَسَبُوا شَاءَ حَسْبُهُمْ ذَٰلِكَ يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ*
 ۞ *رَحِيمًا بِكُمْ كَانِ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ أَوْلَادَكُمْ تَرَاضٍ*

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Juga seperti surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

۞ *حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَلًا كَسَبَ بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا أَوَّلَ السَّارِقِ وَالسَّارِقِ*
 ۞

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada dasarnya perlindungan atas Merek dalam syariat islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Islam sangat menghormati harta dan hak milik. Kaitannya dengan harta islam menjaganya dengan cara mensyariatkan berbagai macam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pergadaian, sebagaimana Allah mengharamkan Riba, Penipuan, Pencurian, dan wajib hukuman potong tangan bagi pencuri.

Sedangkan tentang hak milik, islam bukan saja mengakui hak milik tetapi juga melindunginya dari manipulasi dan pemborosan. Sebab itulah islam mensyariatkan validasi hutang dengan cara mencatatnya.

Jadi adapun dalam Sanksi MUI terhadap pemalsuan merek yaitu tidak ada sanksi, karena dalam fatwa MUI hanya menganut kepada Sanksi Negara (pemerintah) dan Pancasila karena MUI hanya mengeluarkan fatwa saja, yaitu Fatwa MUI Nomor; 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁷

⁷Rodani, (sebagai MUI Provinsi Banten), Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 7 oktober 2016, jam 11.00